BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 197 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 (*Covid-19*) perlu secara intensif penangan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada saat terjadinya Bencana Nasional;

b. bahwa Keputusan Banggai Kepulauan Nomor 152 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan telah berakhir tanggal 29 Mei 2020 masa tugasnya sehingga perlu dilakukan perpanjangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan menghadapi *Coronavirus Disease* (*COVID-19*);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019;*
2. Keputusan Banggai Kepulauan Nomor 152 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 152 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

KEDUA : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

a. melakukan perumusan kebijakan atas pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan percepatan penanganan dampak penularan *Covid*-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. menyusun protokol dan standar operasional prosedur terkait penanganan dampak penularan *Covid*-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. melakukan menejemen sumberdaya dan fasilitas kesehatan dengan mengkoordinasikan, menyiapkan dan menyiagakan rumah sakit rujukan, fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya;
d. melakukan pengamanan dan penanganan melalui *sterilisasi fasilitas publik, pengawasan massa, penegakan* aturan, serta menyediakan tempat penduduk terpapar *Covid*-19 dan melakukan pemakaman penduduk meninggal akibat *Covid*-19*;*
e. mengelola data dan teknologi informasi, meliputi pelayanan informasi, pengembangan aplikasi, data, riset dan analisis inprastruktur TIK;
f. mengelola menejemen logistik, meliputi manejemen logistik kesehatan dan menejemen logistik non kesehatan serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan bagi masyrakat terpapar *Covid*-19;
g. mengupayakan dan menjamin stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pangan, distribusi dan jejaring pengaman social dalam kondisi baik, terjaga, terkendali dan aman;

h. melaksanakan pengelolaan adminstrasi, keuangan, akuntabilitas, monitoring dan evaluasi; dan
i. melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid*-19 secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Gugus Provinsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Banggai Kepulauan terhitung mulai Tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan atau berakhirnya Status Bencana Nasional.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Gugus Tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 JUNI 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 197 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES* (*COVID-19*) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. Ketua	:	Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut 3. Kapolres Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Perwira Penghubung Dandim 1308
B. Ketua Harian	:	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
C. Sekretaris	:	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banggai Kepulauan
Wakil Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
D. Bendahara	:	Bendahara BPBD Kab. Banggai Kepulauan
E. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan	:	1. Kasi Intel Kejari Banggai Laut 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banggai Kepulauan
F. Bidang Humas Publikasi dan Dokumentasi	:	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bangkep 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes 5. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perangkat Informatika Dinas Kominfo 6. Mohamed Rezah Filsavad, SH 7. Arabia Tamrin, SKM (JUBIR)
G. Bidang Perencanaan Data, Pakar dan Analisa	:	1. Asisten Administrasi Pemerintah dan Sosial Setda Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Bangkep 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes 4. Ketua IDI Kab. Banggai Kepulauan 5. Ketua PPNI Kab. Banggai Kepulauan 6. Ketua PERSAKMI Kab. Banggai Kepulauan 7. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes 8. Hidayat Abdullah, SKM (Epidemiolog)
H. Bidang Operasional a) Pencegahan, Penanganan Pemulihan dan	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan 2. Direktur RSUD Trikora Salakan 3. Direktur RS Pratama Bilabanggai Lumbi-lumbia

	Layanan Dasar		4. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinkes 5. Kepala Seksi P2PM Dinkes 6. Perwakilan KKP Kelas II Poso 7. Direktur PDAM Kab. Banggai Kepulauan
	b) Penanganan dan Penegakan Hukum	:	1. Wakapolres Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bangkep 3. Kepala Bag. Oprasi Polres Bangkep 4. Kasat Reskrim Polres Bangkep 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bangkep 6. Unsur TNI/Polri
I.	Bidang Logistik	:	1. Kepala Dinas Koperindag Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkep 3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangkep 4. Kepala Bagian PBJ Setda. Kab. Banggai Kepulauan 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes 6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD
J.	Bidang Pengamanan Wilayah	:	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan 4. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan 5. Kepala BAPENDA Kab. Banggai Kepulauan 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 8. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan 9. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan
K.	Sekretariat	:	1. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2. Kabid Pengembangan Lingkungan Perhubungan 3. Hasanul Basri Ahmad Abuhadjim, S.Sos (BPBD) 4. Abd. Jalil Tangkudung, SH (Bag. Hukum Setda) 5. Ulfa Nilawati U. Buloli, SE (BPBD) 6. Munazrin Dumbi (BPBD)
L.	Layanan Informasi	:	082292105885 (Jubir *Covid*-19) 082290539985 (Covid-19 Centre)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 193 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

A. Ketua :
1. Menetapkan Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19 melalui integrasi dan sinergitas kepada semua jajaran Pemerintah Daerah, Masyarakat, dunia usaha/swasta, dunia pendidikan, jurnalistik dan seluruh stakeholder terkait;
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
4. Mengerahkan sumber daya dan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran gugus tugas Kabupaten dalam mengambil langkah atau tindakan / reaksi cepat, segera dan tanggap dalam penanganan COVID-19 dengan tetap memperhatikan aspek good governance dan kehati-hatian; dan
5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.

Wakil Ketua :
1. Membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan percepatan penanggulangan COVID-19; dan
2. Mewakili Ketua dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas.

B. Ketua Harian : Membantu Ketua Gugus Tugas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan atas pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan percepatan penanganan Covid-19.

D. Sekretaris :
1. Melakukan Penyiapkan bahan/data teknis dan administrasi meliputi surat menyurat, kegiatan protokoler dan dukungan lainnya terkait sekretariatan;
2. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas keseretariatan; dan
3. Memfasilitasi kebutuhan Gugus Tugas dalam melaksanakan aktifitasnya.

E. Bendahara : Mencatat smua pemasukan dan pengeluaran serta sebagai juru bayar atas smua pembiayaan kegiatan Gugus Tugas.

F. Wakil Sekretaris :
1. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya; dan

2. Mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.

G. Bidang Akuntabilitasi : Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.

H. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi :
1. Menyelenggarakan Integritas dan visualisas data;
2. Menyusun konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanggulangan *COVID*-19;
3. Mengedukasikan masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan *COVID*-19 dengan menggunakan media lini; dan

I. Bidang Perencanaan, Data, Pakar dan Analisa :
1. Melakukan pengolaan data dan penyusunan permodelan penanggulangan *COVID*-19;
2. Menyusun bahan kebijakan dan kajian epidemiologi; dan
3. Menyusun protocol dan SOP mengenai penanggulangan *COVID*-19.

J. Bidang Operasional :
1. Melaksanakan pencegahan dan pemulihan;
2. Melaksanakan Upaya pemulihan dan layanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;
3. Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi; dan
4. Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

K. Bidang Logistik :
1. Melaksanakan manajemen logistik kesehatan; dan
2. Melaksanakan manajemen logistik non kesehatan.

L. Bidang Penanganan Wilayah :
1. Melaksanakan sterilisasi fasilitas publik;
2. Melaksanakan pengawasan massa dan penegakan aturan; dan
3. Menyediakan tempat pelayanan penduduk terpapar *COVID*-19 dan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat *COVID*-19.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM